

Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan
Juridical Study of Supreme Court Decision No. 2239 K/PID.SUS/2012 Relating to Tax Crimes

Stefani Margareta¹, Tanudjaja²

stef.margareta99@gmail.com¹, tanudjaja@narotama.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Keywords:

Verdict, Tax, Criminal

Abstract

The Asian Agri tax manipulation scandal involved 14 oil palm plantation companies that cost the state IDR 1.26 trillion. Although the concept of corporate crime and corporate criminal liability is not generally recognized in the Criminal Code, in the KUP Law, companies are recognized as legal entities that can be sanctioned if they make misrepresentations. This research aims to fill the gap in the existing literature with a specific focus on the legal protection of mentally ill minority shareholders in limited liability companies in Indonesia, and is expected to provide valuable new contributions in enriching the understanding of this issue. This juridical study focuses on Supreme Court Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012 relating to the tax case known as the Asian Agri agricultural tax manipulation scandal. This research will analyze the concept of corporate criminal liability in the case. The Asian Agri tax scandal case shows that the concept of corporate criminal liability in the Indonesian legal system still has room to be developed, especially regarding the types of sanctions that can be imposed on companies. Providing more appropriate sanctions for corporations can be one of the efforts to improve tax compliance in Indonesia.

Kata Kunci:

Putusan, Pajak, Pidana

Abstrak

Skandal manipulasi pajak Asian Agri melibatkan 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 1,26 triliun. Meskipun konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dikenal secara umum dalam KUHP, namun dalam UU KUP, perusahaan diakui sebagai badan hukum yang dapat dijatuhi sanksi jika melakukan misrepresentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dengan fokus khusus pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang sakit jiwa dalam perseroan terbatas di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memperkaya pemahaman mengenai masalah ini. Studi yuridis ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang berkaitan dengan kasus pajak yang dikenal sebagai skandal manipulasi pajak pertanian Asian Agri. Penelitian ini akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Kasus skandal pajak Asian Agri menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk dikembangkan, terutama terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi korporasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Corresponding Author: Stefani Margareta
Email: stef.margareta99@gmail.com



PENDAHULUAN

Di Indonesia, ketentuan hukum perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang bukan merupakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Perpajakan melainkan Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (Sumarauw, 2022). 16 tahun ini Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain UU KUP, ketentuan hukum di bidang perpajakan antara lain UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa serta PPN Atas Barang Mewah (PPN) dan PPnBM) (Rahmadi & Wahyudi, 2022). UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan lain-lain. Dari sekian banyak skandal perpajakan yang terjadi di Indonesia, kasus manipulasi pajak yang melibatkan perusahaan raksasa pertanian Asia milik taipan Sukanto Tanoto menjadi yang paling menakutkan (Rumanang, Nasution, Siregar, & Mulyadi, 2016). Menurut majalah Forbes, ia tak lain adalah orang terkaya di Indonesia pada tahun 2006 dan 2008, sekaligus pemilik Grup Perusahaan Royal Golden Eagle (sebelumnya Raja Garuda Mas), induk perusahaan Asian Agri.³

Skandal manipulasi pajak pertanian Asia merupakan skandal pajak terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Setidaknya sejak tahun 2002 hingga 2005, penggelapan pajak yang dilakukan oleh 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan Asian Agri merugikan pemerintah sebesar Rp 1.259.977.695.652 (sekitar Rp 1,26 triliun). Ke-14 perusahaan tersebut adalah PT.Supra Matra Abadi, PT.Gunung Melayu, PT.Sejati Ruhul Bersaudara, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Indosepadan Jaya, PT. Andalas Inti Lestari, PT. Rantau Sinar Khalsa dan PT. Nusa Pusaka Kencana (semuanya di Sumatera Utara). PT Lignas Agri Utama, PT.Raja Garuda Mas Sejati, PT.Dasa Anugela Sejati, PT.Pusaka Ungur Mitra, PT.Tunggal Yunus Estate dan PT. Inti Indosawit Subur (seluruhnya di wilayah Riau dan Jambi).

Asian Agri dengan keras menolak upaya otoritas pajak untuk menyelidiki insiden tersebut. Kasus ini membutuhkan waktu empat tahun untuk sampai ke pengadilan. Administrasi Umum Pajak kalah dalam gugatan penyitaan barang bukti. Pada akhir tahun 2012, Mahkamah Agung menghukum Asian Agri dengan denda sebesar Rp2,519 triliun, yang merupakan denda tertinggi di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus perpajakan "Asian Agriculture" adalah contoh penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah lama didebatkan, namun belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berupaya menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kasus Pertanian Asia No. 2. 2239 K/Pid.Sus/2012. Namun, terdapat beberapa kontroversi dalam putusan ini, di antaranya Asian Agri sebagai perusahaan tidak diperiksa dan tidak didengarkan, namun tetap dihukum. Direktur pajak Swar Raut, bukan manajer perusahaan, seharusnya bukan yang harus diadili. Denda Rp2,519 miliar yang dijatuhkan merupakan hukuman percobaan, bukan hukuman pokok. Mahkamah Agung memutuskan denda berdasarkan utang pokok Asian Agri Rp1,26 triliun, menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan angka-angka tersebut. Meskipun kontroversial, putusan Mahkamah Agung ini memberikan landasan baru dalam penegakan hukum di bidang perpajakan di Indonesia (Herman, Nurawati, Iryani, & Suhariyanto, 2023). Putusan ini berhasil menghemat dana pemerintah dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Penelitian ini berjudul "Analisis Tanggung Jawab Perusahaan dalam Tindak Pidana di Bidang Pajak (Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012)".

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang mengalami gangguan kejiwaan di lingkungan perusahaan terbatas (PT). Topik ini merupakan subjek yang kurang tersebar dalam literatur ilmiah sebelumnya. Tujuan utama penelitian adalah untuk menginvestigasi secara mendalam bagaimana kerangka hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada pemegang saham minoritas yang menghadapi tantangan gangguan kejiwaan. Analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi kecukupan perlindungan hukum yang ada saat ini, serta dampaknya terhadap hak-hak pemegang saham secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga membahas hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas, seperti hak atas informasi, hak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak atas dividen, serta bagaimana penerapan hak-hak tersebut dapat melindungi kepentingan mereka. Pendekatan ini meliputi kajian mendalam terhadap upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk melalui pengajuan gugatan langsung atau derivatif terhadap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan fokus spesifik pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang mengalami gangguan kejiwaan di perusahaan terbatas di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memperkaya pemahaman terhadap isu ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach), yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam melakukan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mencakup analisis terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Melalui penelitian ini, penulis menjelaskan, menafsirkan, dan menjustifikasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun secara sistematis, penelitian dilanjutkan dengan melakukan kajian dan ditutup dengan menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif, atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, menjadikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia. Fokus penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Tinjauan Umum terkait Dengan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Menurut Pompe, “strakhbar penyamaran” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menjaga ketertiban dan kepentingan hukum, oleh karena itu harus dilakukan tindakan terhadap pelakunya. Menurut Adji, kejahatan adalah seseorang yang beresiko melakukan kejahatan, perbuatannya melanggar hukum, dan harus mempertanggungjawabkan kesalahan perbuatannya. Menurut Moeljatno kejahatan adalah perbuatan yang dilarang, dan siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Menurut Vos singkatnya tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum pidana. Dengan demikian kejahatan dapat dirumuskan sebagai perbuatan manusia yang tidak sah dan patut dihukum, yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan pelakunya dapat diadili. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. Aspirasi hukum di sini merupakan gagasan lembaga legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, penegakan hukum perpajakan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum, termasuk menegakkan kembali hukum yang dilanggar (Jainah, 2021). Penegakan hukum perpajakan merupakan tindakan preventif, dan pemulihan pelanggaran hukum merupakan tindakan represif.

Penegakan hukum perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu penegakan hukum administratif dan penegakan hokum (Raharja, 2014). Penuntutan ini dapat diajukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut (AL-RAFI, 2022). Sanksi administratif atau pidana dapat dikenakan apabila pelanggaran terbukti. Sanksi administratif biasanya dikenakan untuk pelanggaran administratif, sedangkan sanksi pidana dikenakan untuk tindak pidana perpajakan yang terdapat bukti kelalaian dan kesengajaan (culpa dan dolus) yang melanggar aturan umum dan undang-undang tentang tata cara perpajakan (Virginia & Soponyono, 2021). Kelalaian artinya perbuatan yang dilakukan pelaku tidak mengandung unsur kesengajaan seperti human error, sedangkan kesengajaan artinya perbuatan yang dilakukan pelaku tidak mengandung unsur kesengajaan seperti human error, sedangkan kesengajaan mengacu pada adanya akal manusia atau keadaan batin yang didengar pelaku, artinya terpenuhinya unsur kesengajaan seperti sikap (Yunanto & Helmi, 2024). Mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana. Sanksi administratif merupakan sanksi primer atau pertama yang dijatuhkan pada saat terjadi tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu, apabila sanksi administratif tidak diterapkan maka tindakan pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir.

Putusan Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perpajakan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 mencoba menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik. Namun secara hukum, Putusan MA Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: Dalam Perkara Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012, terdakwa adalah Suwir Laut (Kusumo & SH, 2020). Sebaliknya, Asian Agri sebagai perusahaan belum pernah diperiksa atau diadili dalam kasus ini, sehingga tidak menjadi sasaran kasus ini dan tidak boleh dihukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seseorang yang sah (baik perorangan maupun badan hukum) yang diduga melakukan tindak pidana dan diadili harus diadili terlebih dahulu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022). Namun, hal ini tidak berlaku kecuali ditentukan lain dalam ketentuan hukum khusus. Suatu undang-undang yang khusus dianggap undang-undang yang khusus apabila di dalamnya diatur peraturan-peraturan lain. Contohnya adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memperbolehkan penutupan penyidikan, dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Nomor, 20AD). Mengatur bukti pembalikan. Kecuali peraturan perundang-undangan khusus menentukan lain, ketentuan KUHP yang berlaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP. Pasal 2 KUHP berbunyi: "Undang-undang ini berlaku bagi penyelenggaraan peradilan pada lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. " Pasal 2 Bunyinya Jelas berlaku semua ketentuan KUHP (Vitria, 2024). Prosedurnya harus mengacu pada KUHP. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 KUHP sebagai berikut: "Persidangan dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. " Acara hukum ini mula-mula dilakukan oleh kepolisian atau diawali dengan tahap penyidikan dan penyidikan oleh PPNS ditunjuk oleh undang-undang (Fitrah, Takariawan, & Muttaqin, 2021). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan persidangan. Asian Agri sebagai perusahaan tidak pernah melalui seluruh proses tersebut sehingga tidak dikenakan tindak pidana apapun dalam perkara nomor 2.2239 K/Pid.Sus/2012.5

Menurut teori organisme Otto van Gyrke, direksi adalah organ atau organ suatu badan hukum. Sebagaimana manusia mempunyai organ tubuh yang gerak-geriknya dikendalikan oleh manusia, maka direksi merupakan personifikasi dari korporasi itu sendiri, karena setiap gerak dan aktivitas pengurusnya diperintahkan oleh korporasi. Sejalan dengan hal ini, Bapak Paul Scholten dan Bapak

Bregstein secara langsung menyatakan bahwa dewan tersebut mewakili badan hukum. Swaru Raut saat ini menjabat sebagai administrator pajak. Artinya, beliau bukan direktur Asian Agri sehingga tidak dapat dianggap mewakili perusahaan berdasarkan UU No. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Swasta (Siahaan, Putriku, & Saragih, 2022). Sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mempunyai kewenangan mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direktur. "Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan." Sebaliknya, Tuan Suwir Laut bertanggung jawab atas laporan tahunan dan oleh karena itu dapat dihukum berdasarkan UU KUP. SPT Asian Agri yang bertanggung jawab. Namun pertanggungjawaban pidana Swar Raut bersifat pribadi dan tidak mewakili perusahaan. Jika Asian Agri dinilai sebagai sebuah perusahaan, maka proses hukum harus dimulai kembali terhadap direksi yang berwenang mewakili Asian Agri. Hukuman yang dijatuhkan kepada Swill Raut disebut hukuman bersyarat atau hukuman percobaan.

Ketentuan pidana bersyarat atau penangguhan terdapat pada pasal 14A sampai 14F KUHP. Dalam hal ini, Bapak Muradi mengatakan: "Hukuman bersyarat adalah suatu tindak pidana. Dalam hal ini terpidana tidak harus menanggung pidananya kecuali ia melanggar syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh pengadilan dalam jangka waktu penangguhan itu." Jika subjek melanggar syarat-syarat ini, pengadilan yang berwenang mempunyai wewenang untuk mengubah syarat-syarat yang telah ditetapkan atau memerintahkan pelaksanaan hukuman. Hukuman bersyarat ini menunda dilakukannya kejahatan." Putusan MA Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 menyatakan denda sebesar Rp 2,519 miliar yang dikenakan kepada Asian Agri bukan merupakan hukuman pokok melainkan syarat penangguhan hukuman penjara Suwar Raut. Artinya, jika Asian Agri tidak mau atau tidak mampu membayar denda, Swar Raut akan divonis dua tahun penjara. Jika dicermati pada isi putusan Mahkamah Agung, maka putusan Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai perintah jaksa untuk melakukan penyitaan surat berharga atau menyita aset Asian Agri, sehingga putusan denda terhadap Asian Agri tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika denda tidak dibayar. Saat dimintai pendapat pers, pakar hukum pidana Romli Atmasmita mengatakan, dimasukkannya denda sebagai syarat khusus merupakan kelemahan karena menysar Swar Raut sebagai pengambil risiko. Aspek menarik lainnya dari keputusan ini adalah bahwa dari 14 perusahaan pertanian Asia yang diperintahkan membayar denda, delapan diantaranya diadili di Pengadilan Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Artinya, dengan menjatuhkan denda kepada delapan perusahaan tersebut, MA telah menjatuhkan hukuman ganda atau ganda untuk perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, hanya sebagian orang yang ahli di bidang ini yang dapat menghitung pajak secara akurat. Dalam Perkara Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012, MA memerintahkan Asian Agri membayar denda sebesar Rp 2,519 miliar yang timbul dari utang pokok sebesar Rp 1,260 miliar. Padahal, juri yang mengadili kasus ini tidak terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hal itu dilakukan. Keingintahuan lain mengenai besaran denda adalah, laba bersih Asian Agri periode 2002-2005 diketahui sebesar Rp 1,24 triliun. Hal ini berarti Asian Agri menghindari pajak sebesar laba bersih tahun berjalan. Padahal, selain hal di atas, hukuman yang dijatuhkan kepada Swill Raut sendiri tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, pidana penangguhan hanya dapat dijatuhkan atas dasar pidana penjara paling lama satu tahun, sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat A Ayat 1 KUHP. Pasal tersebut menyatakan: "Jika dijatuhkan pidana penjara satu tahun atau kurang dan pidana penjara tidak termasuk pidana penjara dijatuhkan sebagai pengganti denda, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana itu tidak dilaksanakan. Akan tetapi, apabila terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa sidang yang ditentukan dalam perintah semula, atau tidak memenuhi perjanjian khusus selama persidangan, maka putusan hakim di kemudian hari dapat berakibat lain, kecuali bila diperintahkan untuk melakukan. Sementara itu, dalam upaya memaksa Asian Agri membayar denda, baru-baru ini

Kejaksaan Agung mengancam akan menyita aset Asian Agri jika denda tidak dibayarkan. Jelas bahwa denda yang dijatuhkan kepada Asian Agri tidak ada dasar hukumnya karena merupakan syarat penangguhan putusan Swar Raut dan bukan merupakan putusan utama dalam perkara tersebut. Lebih lanjut, dalam Putusan MA Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012, majelis hakim tidak memerintahkan penyitaan aset Asian Agri jika denda tidak dibayarkan. Namun pada akhirnya Kejaksaan Agung tidak menunda eksekusi tersebut karena Asian Agri menyatakan niatnya untuk mencicil denda tersebut, yang justru bertentangan dengan putusan MA yang memerintahkan denda dibayarkan secara tunai.

KESIMPULAN

Seperti halnya di negara-negara lain, konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dikenal luas dalam sistem hukum Indonesia. Namun konsep ini tidak diakui sebagai konsep umum dalam hukum pidana (KUHP), melainkan sebagai konsep khusus dalam beberapa undang-undang, termasuk ketentuan pidana. Pengertian dari istilah “perusahaan” sendiri diartikan secara luas dalam hukum pidana Indonesia dan mencakup badan hukum maupun badan hukum tidak berbadan hukum. Begitu pula di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Berdasarkan undang-undang KUP, perusahaan diakui sebagai badan hukum dan dapat dikenakan sanksi jika melakukan kesalahan representasi. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan adalah denda, dan pejabat perusahaan yang terlibat dalam kejahatan dapat dikenakan hukuman fisik seperti penjara atau kurungan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang penghindaran pajak pertanian di Asia sebenarnya bertujuan untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun putusan ini memiliki sejumlah kelemahan dan tidak layak secara hukum untuk dijadikan preseden. Kerentanan ini meliputi: 1. Asian Agri bukan merupakan pihak Pengadilan dalam perkara ini. 2. Suwir Laut bukan merupakan direktur atau agen Asian Agri. Selain itu, saya tidak berwenang mewakili Asian Agri dalam hal ini. 3. Denda tersebut untuk masa percobaan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Rasionalitas penetapan besaran denda oleh Mahkamah Agung. Meski memiliki banyak kelemahan, keputusan Mahkamah Agung harus diakui berani dan berhasil menyelamatkan sejumlah besar uang negara. Di sisi lain, keputusan tersebut juga memberikan efek jera dengan mendorong perusahaan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan perpajakan di kemudian hari. Mengingat pendekatan yang digunakan dalam kasus ini, penghindaran pajak bukanlah satu-satunya kejahatan yang dapat dituntut oleh Asian Agri Group. Merekomendasikan agar aparat penegak hukum memperluas penyelidikan mereka terhadap Grup Asian Agri hingga mencakup kejahatan pencucian uang. Dalam hal ini, penghindaran pajak yang dilakukan Asian Agri Group harus dianggap sebagai kejahatan asal. Kuatnya dugaan pencucian uang terhadap Asian Agri Group terlihat dari fakta yang ternyata fiktif mengenai aliran dana ke afiliasi di luar negeri. Jika pencucian uang digunakan dalam kasus ini, pihak-pihak yang sebelumnya tidak disebutkan, seperti pemilik perusahaan dan pemegang saham, mungkin akan terjebak dalam perangkap ini karena pihak-pihak yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan terbesar dari kejahatan perpajakan ini.

REFERENSI

- al-Rafi, M. Dzaky. (2022). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Sesuai Dengan Transaksi Sebenarnya (Studi Putusan Nomor: 343/Pid. Sus/2021/PN. Tjk)*.
- Fitrah, Farrel Alanda, Takariawan, Agus, & Muttaqin, Zainal. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 1–25.
- Herman, K. M. S., Nurmawati, Bernadete, Iryani, Dewi, & Suhariyanto, Didik. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523–1532.
- Jainah, Zainab Ompu. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kadri Husin, SHMH, & Budi Rizki Husin, SHMH. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kusumo, H. Bambang Ali, & SH, M. (2020). *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Unisri Press.
- Nomor, Undang Undang. (20AD). *tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Raharja, Ivan Fauzani. (2014). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Rahmadi, Zara Tania, & Wahyudi, Muhammad Aria. (2022). Implikasi kehadiran undang-undang HPP dan insentif perpajakan sehubungan covid 19 terhadap kewajiban perpajakan klaster PPN. *Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 33–41.
- Rumanang, Herbert, Nasution, Bismar, Siregar, Mahmul, & Mulyadi, Mahmud. (2016). Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 k/Pid. Sus/2012). *USU Law Journal*, 4(4), 164923.
- Siahaan, Sabda Dian Nurani, Putriku, Aurora Elise, & Saragih, Lenti Susanna. (2022). *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group.
- Sumarauw, Hosea M. J. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *LEX CRIMEN*, 11(2).
- Virginia, Erja Fitria, & Soponyono, Eko. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299–311.
- Vitria, Yati. (2024). Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5918–5936.
- Yunanto, Ari, & Helmi, S. H. (2024). *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. Penerbit Andi.